



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0017 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan untuk melaksanakan Anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

11. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
12. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - d. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Para Kepala Sub Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat
6. Para Ketua Subkelompok Setko Administrasi Jakarta Barat
7. Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Para Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kota Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0017 Tahun 2024  
Tanggal 12 Februari 2024

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
PADA KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	UKPD	Pejabat Penatausahaan Keuangan
1.	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat	Ka. Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
2.	Kecamatan Cengkareng	Sekretaris Camat Kecamatan Cengkareng
3.	Kecamatan Grogol Petamburan	Sekretaris Camat Kecamatan Grogol Petamburan
4.	Kecamatan Tambora	Sekretaris Camat Kecamatan Tambora
5.	Kecamatan Taman Sari	Sekretaris Camat Kecamatan Taman Sari
6.	Kecamatan Kebon Jeruk	Sekretaris Camat Kecamatan Kebon Jeruk
7.	Kecamatan Kalideres	Sekretaris Camat Kecamatan Kalideres
8.	Kecamatan Kembangan	Sekretaris Camat Kecamatan Kembangan
9.	Kecamatan Palmerah	Sekretaris Camat Kecamatan Palmerah
10.	Kelurahan Cengkareng Barat	Sekretaris Lurah Kelurahan Cengkareng Barat
11.	Kelurahan Cengkareng Timur	Sekretaris Lurah Kelurahan Cengkareng Timur
12.	Kelurahan Kapuk	Sekretaris Lurah Kelurahan Kapuk
13.	Kelurahan Duri Kosambi	Sekretaris Lurah Kelurahan Duri Kosambi
14.	Kelurahan Rawa Buaya	Sekretaris Lurah Kelurahan Rawa Buaya
15.	Kelurahan Kedaung Kali Angke	Sekretaris Lurah Kelurahan Kedaung Kali Angke
16.	Kelurahan Grogol	Sekretaris Lurah Kelurahan Grogol
17.	Kelurahan Jelambar	Sekretaris Lurah Kelurahan Jelambar
18.	Kelurahan Tomang	Sekretaris Lurah Kelurahan Tomang
19.	Kelurahan Jelambar Baru	Sekretaris Lurah Kelurahan Jelambar Baru
20.	Kelurahan Wijaya Kusuma	Sekretaris Lurah Kelurahan Wijaya Kusuma

21.	Kelurahan Tanjung Duren Utara	Sekretaris Lurah Kelurahan Tanjung Duren Utara
22.	Kelurahan Tanjung Duren Selatan	Sekretaris Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan
23.	Kelurahan Kalianyar	Sekretaris Lurah Kelurahan Kalianyar
24.	Kelurahan Duri Utara	Sekretaris Lurah Kelurahan Duri Utara
25.	Kelurahan Tanah Sereal	Sekretaris Lurah Kelurahan Tanah Sereal
26.	Kelurahan Jembatan Besi	Sekretaris Lurah Kelurahan Jembatan Besi
27.	Kelurahan Angke	Sekretaris Lurah Kelurahan Angke
28.	Kelurahan Jembatan Lima	Sekretaris Lurah Kelurahan Jembatan Lima
29.	Kelurahan Tambora	Sekretaris Lurah Kelurahan Tambora
30.	Kelurahan Pekojan	Sekretaris Lurah Kelurahan Pekojan
31.	Kelurahan Roa Malaka	Sekretaris Lurah Kelurahan Roa Malaka
32.	Kelurahan Krendang	Sekretaris Lurah Kelurahan Krendang
33.	Kelurahan Duri Selatan	Sekretaris Lurah Kelurahan Duri Selatan
34.	Kelurahan Pinangsia	Sekretaris Lurah Kelurahan Pinangsia
35.	Kelurahan Mangga Besar	Sekretaris Lurah Kelurahan Mangga Besar
36.	Kelurahan Keagungan	Sekretaris Lurah Kelurahan Keagungan
37.	Kelurahan Krukut	Sekretaris Lurah Kelurahan Krukut
38.	Kelurahan Tamansari	Sekretaris Lurah Kelurahan Tamansari
39.	Kelurahan Maphar	Sekretaris Lurah Kelurahan Maphar
40.	Kelurahan Tangki	Sekretaris Lurah Kelurahan Tangki
41.	Kelurahan Glodok	Sekretaris Lurah Kelurahan Glodok
42.	Kelurahan Sukabumi Selatan	Sekretaris Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan
43.	Kelurahan Sukabumi Utara	Sekretaris Lurah Kelurahan Sukabumi Utara
44.	Kelurahan Kelapa Dua	Sekretaris Lurah Kelurahan Kelapa Dua
45.	Kelurahan Duri Kepa	Sekretaris Lurah Kelurahan Kepa Duri
46.	Kelurahan Kebon Jeruk	Sekretaris Lurah Kelurahan Kebon Jeruk

47.	Kelurahan Kedoya Selatan	Sekretaris Lurah Kelurahan Kedoya Selatan
48.	Kelurahan Kedoya Utara	Sekretaris Lurah Kelurahan Kedoya Utara
49.	Kelurahan Kamal	Sekretaris Lurah Kelurahan Kamal
50.,	Kelurahan Tegal Alur	Sekretaris Lurah Kelurahan Tegal Alur
51.	Kelurahan Pegadungan	Plt. Sekretaris Lurah Kelurahan Pegadungan
52.	Kelurahan Kalideres	Sekretaris Lurah Kelurahan Kalideres
53.	Kelurahan Semanan	Sekretaris Lurah Kelurahan Semanan
54.	Kelurahan Meruya Utara	Plt. Sekretaris Lurah Kelurahan Meruya Utara
55.	Kelurahan Meruya Selatan	Sekretaris Lurah Kelurahan Meruya Selatan
56.	Kelurahan Srengseng	Sekretaris Lurah Kelurahan Srengseng
57.	Kelurahan Joglo	Sekretaris Lurah Kelurahan Joglo
58.	Kelurahan Kembangan Selatan	Sekretaris Lurah Kelurahan Kembangan Selatan
59.	Kelurahan Kembangan Utara	Sekretaris Lurah Kelurahan Kembangan Utara
60.	Kelurahan Jatipulo	Sekretaris Lurah Kelurahan Jatipulo
61.	Kelurahan Slipi	Sekretaris Lurah Kelurahan Slipi
62.	Kelurahan Palmerah	Sekretaris Lurah Kelurahan Palmerah
63.	Kelurahan Kemanggisan	Sekretaris Lurah Kelurahan Kemanggisan
64.	Kelurahan Kota Bambu Selatan	Sekretaris Lurah Kelurahan Kota Bambu Selatan
65.	Kelurahan Kota Bambu Utara	Sekretaris Lurah Kelurahan Kota Bambu Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

